



**PUTUSAN**  
Nomor 910/Pid.B/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita IV Kel. Ballaparang Kec. Rappocini  
Kota.Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Arya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024

Terdakwa Arya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024  
sampai dengan tanggal 26 Juli 2024

Terdakwa Arya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal  
13 Agustus 2024

Terdakwa Arya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan  
tanggal 4 September 2024

Terdakwa Arya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 910/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 910/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARYA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah dan 1 (satu) buah kunci kontak dikembalikan kepada SUNGGU DG LANTI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARYA** bersama-sama dengan AWWA (daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 23.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan Rappocini Raya Ir.5 F Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar Kota Makassar atau di suatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 910/Pid.B/2024/PN Mks



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa ARYA bersama dengan AWWA (daftar pencarian orang) lewat depan rumah saksi SUNGGU DG LANTI kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sedang terparkir di depan teras rumah saksi SUNGGU DG LANTI lalu terdakwa ARYA bersama-sama dengan AWWA masuk ke teras rumah yang tidak memiliki pagar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL yang dalam tidak terkunci leher dan AWWA mendorong sepeda motor menuju pinggir kanal. Sesampai dipinggir kanal terdakwa ARYA membongkar kap sepeda motor tersebut lalu menyambungkan kabel stater langsung pada kabel dibawah sadel motor sehingga mesin sepeda motor bunyi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan DD 5271 GL tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yakni SUNGGU DG LANTI untuk terdakwa gunakan sehari-hari sehingga saksi SUNGGU DG LANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa ARYA diancam Pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SUNGGU DG LANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa.
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar semua tanpa paksaan.



-Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau dimintai keterangan, sehubungan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL.

-Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL milik saksi adalah ARYA.

-Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor saksi adalah ARYA karena ibu ARYA yang datang kerumah saksi dan meminta maaf karena ARYA telah mengambil sepeda motor miliknya.

-Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 malam hari bertempat di teras rumah SUNGGU DG LANTI di jalan Rappocini Raya Ir.5 F Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar.

-Bahwa berawal sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL terparkir di depan teras rumah saksi di jalan Rappocini Raya Ir.5 F Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar .

-Bahwa sepeda motor saksi saat di parkir diteras rumah tidak dalam keadaan terkunci leher.

-Bahwa terakhir sepeda motor saksi lihat di teras rumah malam hari dan pada saat pagi hari jam 07.00 wita saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor saksi di teras rumah saksi sehingga saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah hilang diambil orang lain.

-Bahwa beberapa hari kemudian ibunya terdakwa datang kerumah saksi dan minta maaf karena sepeda motor saksi telah diambil oleh anaknya yakni ARYA.

-Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan DD 5271 GL tanpa seizin dan sepengetahuan saksi sebagai pemilik sepeda motor.

-Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan .

**2. SULESTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar semua tanpa paksaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau dimintai keterangan, sehubungan terdakwa **ARYA** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL milik saksi **SUNGGU DG LANTI** tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi **SUNGGU DG LANTI** yang tinggal bersama saksi **SUNGGU DG LANTI**.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 malam hari bertempat di teras rumah **SUNGGU DG LANTI** di jalan Rappocini Raya Ir.5 F Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa berawal sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL terparkir di depan teras rumah saksi di jalan Rappocini Raya Ir.5 F Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar keadaan tidak terkunci leher.
- Bahwa terakhir sepeda motor saksi lihat di teras rumah malam hari dan pada saat pagi hari jam 07.00 wita saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor saksi di teras rumah saksi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan DD 5271 GL tanpa seizin dan sepengetahuan saksi **SUNGGU DG LANTI**.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar semua.
- Bahwa terdakwa **ARYA** bersama **AWWA** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL tanpa seizin pemiliknya akni **SUNGGU DG LANTI**.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di teras rumah **SUNGGU DG LANTI** di jalan Rappocini Raya Ir.5 F Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa berawal terdakwa **ARYA** bersama dengan **AWWA** lewat depan rumah saksi **SUNGGU DG LANTI** di jalan Rappocini Raya Ir.5 F Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sedang terparkir di depan teras rumah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 910/Pid.B/2024/PN Mks





saksi SUNGGU DG LANTI lalu terdakwa ARYA bersama-sama dengan AWWA masuk ke teras rumah yang tidak memiliki pagar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL yang dalam tidak terkunci leher.

- Bahwa terdakwa mendorong dari samping motor sedangkan AWWA mendorong sepeda motor dari arah belakang menuju pinggir kanal.
- Bahwa sesampai dipinggir kanal terdakwa ARYA membongkar kap sepeda motor tersebut lalu menyambungkan kabel stater langsung pada kabel dibawah sadel motor sehingga mesin sepeda motor bunyi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan DD 5271 GL untuk terdakwa jual namun AWWA belum menemukan pembelinya sehingga sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah dan 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar semua.
- Bahwa terdakwa ARYA bersama AWWA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL tanpa seizin pemiliknya yakni SUNGGU DG LANTI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 23.00 wita bertempat di teras rumah SUNGGU DG LANTI di jalan Rappocini Raya Ir.5 F Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa berawal terdakwa ARYA bersama dengan AWWA lewat depan rumah saksi SUNGGU DG LANTI di jalan Rappocini Raya Ir.5 F Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sedang terparkir di depan teras rumah saksi SUNGGU DG LANTI lalu terdakwa ARYA bersama-sama dengan AWWA masuk ke teras rumah yang tidak memiliki pagar lalu terdakwa



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL yang dalam tidak terkunci leher.

- Bahwa terdakwa mendorong dari samping motor sedangkan AWWA mendorong sepeda motor dari arah belakang menuju pinggir kanal.
- Bahwa sesampai dipinggir kanal terdakwa ARYA membongkar kap sepeda motor tersebut lalu menyambungkan kabel stater langsung pada kabel dibawah sadel motor sehingga mesin sepeda motor bunyi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan DD 5271 GL untuk terdakwa jual namun AWWA belum menemukan pembelinya sehingga sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

#### Ad.1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mengaku bernama **ARYA** yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Bahwa pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan pengertian sesuatu barang adalah termasuk juga barang non ekonomis.

Berdasarkan keterangan saksi SUNGGU DG LANTI, saksi SULESTI dan keterangan terdakwa ARYA yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 23.00 wita terdakwa ARYA bersama dengan AWWA (daftar pencarian orang) lewat depan rumah saksi SUNGGU DG LANTI di jalan Rappocini Raya Ir.5 F Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sedang terparkir di depan teras rumah saksi SUNGGU DG LANTI lalu terdakwa ARYA bersama-sama dengan AWWA masuk ke teras rumah yang tidak memiliki pagar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL yang dalam tidak terkunci leher dan AWWA mendorong sepeda motor menuju pinggir kanal. Sesampai dipinggir kanal terdakwa ARYA membongkar kap sepeda motor tersebut lalu menyambungkan kabel stater langsung pada kabel dibawah sadel motor sehingga mesin sepeda motor bunyi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan DD 5271 GL tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yakni SUNGGU DG LANTI untuk terdakwa jual dan hasilnya terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga saksi SUNGGU DG LANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Berdasarkan keterangan saksi SUNGGU DG LANTI, saksi SULESTI dan keterangan terdakwa ARYA yang menerangkan bahwa terdakwa ARYA bersama dengan AWWA (daftar pencarian orang) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL adalah benar milik SUNGGU DG LANTI. Dengan demikian

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 910/Pid.B/2024/PN Mks





unsur “ yang seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Berdasarkan keterangan saksi SUNGGU DG LANTI, saksi SULESTI dan keterangan terdakwa ARYA yang menerangkan bahwa terdakwa ARYA bersama dengan AWWA (daftar pencarian orang) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL milik SUNGGU DG LANTI tanpa sepengetahuan dan seizin SUNGGU DG LANTI sehingga SUNGGU DG LANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad.5. Unsur yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Berdasarkan keterangan saksi SUNGGU DG LANTI, saksi SULESTI dan keterangan terdakwa ARYA yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 23.00 wita terdakwa ARYA bersama dengan AWWA (daftar pencarian orang) lewat depan rumah saksi SUNGGU DG LANTI di jalan Rappocini Raya Ir.5 F Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sedang terparkir di depan teras rumah saksi SUNGGU DG LANTI lalu terdakwa ARYA bersama-sama dengan AWWA masuk ke teras rumah yang tidak memiliki pagar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL yang dalam tidak terkunci leher dan AWWA mendorong sepeda motor menuju pinggir kanal tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUNGGU DG LANTI. Sesampai dipinggir kanal terdakwa ARYA membongkar kap sepeda motor tersebut lalu menyambungkan kabel stater langsung pada kabel dibawah sadel motor sehingga mesin sepeda motor bunyi.

Dengan demikian unsur “yang diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi SUNGGU DG LANTI, saksi SULESTI dan keterangan terdakwa ARYA yang menerangkan bahwa terdakwa ARYA bersama dengan AWWA (daftar pencarian orang) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL milik saksi SUNGGU DG LANTI saat terdakwa bersama dengan AWWA lewat depan rumah saksi SUNGGU DG LANTI di jalan Rappocini Raya Ir.5 F Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sedang terparkir di depan teras rumah saksi SUNGGU DG LANTI lalu terdakwa ARYA bersama-sama dengan AWWA masuk ke teras rumah yang tidak memiliki pagar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan : DD 5271 GL yang dalam tidak terkunci leher dan AWWA mendorong sepeda motor menuju pinggir kanal. Sesampai dipinggir kanal terdakwa ARYA membongkar kap sepeda motor tersebut lalu menyambungkan kabel stater langsung pada kabel dibawah sadel motor sehingga mesin sepeda motor bunyi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah nomor plat kendaraan DD 5271 GL tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yakni SUNGGU DG LANTI untuk terdakwa jual.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat [ 1 ] ke 3 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 910/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- 0- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat [ 1 ] ke 3, ke 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Pencurian dalam keadaan memberatkan '
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah dan 1 (satu) buah kunci kontak dikembalikan kepada **SUNGGU DG LANTI**.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 910/Pid.B/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Joko Saptono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy, S.H , Johnicol Richard Frans Sine, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RISMAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H

Joko Saptono, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. RISMAWATI, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 910/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12